

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1.LATAR BELAKANG**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.<sup>1</sup> Kesatuan antara benda mati dan makhluk hidup memiliki fungsi masing-masing untuk saling bergantung dan berkesinambungan. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan menggunakan akal pikiran untuk menggunakan dan mengeksploitasi lingkungan hidup harus tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Bentuk pemanfaatan lingkungan oleh manusia berupa usaha yang memanfaatkan sumberdaya lingkungan dan menyebabkan adanya dampak bagi lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan pastinya menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kebutuhan dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan lebih sering dilakukan oleh pemrakarsa. Dalam pemanfaatan sumberdaya alam harus memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan

---

<sup>1</sup> UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pembangunan berkelanjutan. Dalam rumusan Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan adanya KLHS diharapkan akan menjadi acuan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di wilayah masing-masing.

Kajian dan pembatasan yang ada di pemerintah daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika diterapkan dengan baik oleh pemerintah dan ditaati oleh pemilik usaha yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Setiap usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup jika dampak yang ditimbulkan berupa dampak penting<sup>2</sup>. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) jika menimbulkan dampak yang tidak penting.

Dokumen tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Dalam kegiatan atau usaha yang memerlukan izin usaha untuk operasional kegiatan yang akan dilakukan. Izin lingkungan menjadi prasyarat penerbitan izin usaha sampai dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Dalam izin lingkungan terkandung kegiatan yang berfungsi sebagai pengelolaan lingkungan hidup akibat adanya kegiatan yang dilakukan.

Izin lingkungan sebagai substansi dalam hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Hukum lingkungan termasuk dalam hukum administrasi

---

<sup>2</sup> Pasal 22 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Meskipun demikian, masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan ketika mengurus izin usaha atau sampai dengan usaha yang dilakukan sudah dijalankan. Ketidaksediaan pelaku usaha dalam mengelola lingkungan hidup menjadi salah satu alasan untuk tidak mengurus izin lingkungan. Dampak positif dan negatif dari kegiatan usaha yang dilakukan berdampak pada unsur biologi, sosial dan ekonomi.

Hukum lingkungan di Indonesia sudah mengalami pengganti sampai dengan saat ini. Semakin bertambahnya jenis usaha yang ada dan kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun, maka peraturan yang mengatur tentang izin lingkungan semakin baik. Semakin rinci peraturan teknis yang ada di peraturan terbaru seharusnya semakin meningkatnya ketaatan pelaku usaha untuk memenuhi izin lingkungan. Tetapi pada faktanya justru semakin banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan padahal usaha yang dimiliki sudah berjalan bertahun-tahun.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia seharusnya sudah baik dikaitkan dengan peraturan yang terus dikaji dan diperbaharui. Penegak hukum menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku pada hukum lingkungan berdasarkan tahapan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan peraturan hukum dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat ketaatan yang dilakukan oleh pelaku

usaha.

Pemerintah Indonesia memiliki *goal government* pada tahun 2020 yaitu memudahkan investor dalam membuka dan mengembangkan usahanya. Kemudahan berinvestasi diatur dengan peraturan terbaru dengan munculnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Komponen yang dibutuhkan dalam pembukaan usaha diatur secara integrasi dalam Undang- Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti upaya penciptaan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Perlindungan lingkungan sebagai salah satu fokus beberapa pegiat lingkungan terkait peraturan izin lingkungan yang dipangkas.

Penghapusan peraturan yang ditakutkan oleh masyarakat ternyata tidak sesuai dengan isi yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tetap diatur dengan sebutan persetujuan lingkungan. Aturan yang mengatur tentang persetujuan lingkungan dijelaskan dalam peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup. Perubahan Undang-

Undang No. 32 tahun 2009 menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 terdapat perbedaan penyebutan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

**Tabel 1 Pelaksanaan Izin Lingkungan**

Pelaksanaan Izin Lingkungan	
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012	Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021
1. Penyusunan dokumen lingkungan	1. Penyusunan dokumen Lingkungan
2. Pemeriksaan dokumen lingkungan	2. Pemeriksaan dokumen Lingkungan
3. Penerbitan izin lingkungan	3. Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Hal ini semakin menarik untuk dikaji karena terdapat perbedaan penyusunan dokumen lingkungan. Penulis perlu mengkaji perbedaan tersebut untuk menganalisis keefektifan Undang-Undang No. 32 tahun 2009, sehingga perlu diganti menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2020.

## **1.2. PEMBATASAN MASALAH**


Mengingat luasnya pembahasan mengenai hukum lingkungan dan permasalahannya. Pembahasan masalah dalam karya skripsi ini, penulis membatasi terkait izin lingkungan, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, dan sanksi administrasi serta tahapan sanksi administrasi yang diterima oleh pelaku usaha yang akan dibahas **“ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARASA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN”**

### 1.3.PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan rekomendasi lingkungan?
2. Bagaimana mekanisme sanksi administrasi yang didapatkan pelaku usaha yang tidak memiliki persetujuan rekomendasi lingkungan?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?

### 1.4.KERANGKA PEMIKIRAN



Pemrakarsa yang memiliki rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen yang wajib dipenuhi berupa AMDAL atau UKL UPL atau SPPL sesuai dengan besaran yang direncanakan. Dokumen lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha.

Izin usaha yang diperoleh oleh sebagai syarat untuk mendapatkan izin operasional suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun, terdapat pemrakarsa yang sudah menjalankan rencana usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki izin lingkungan. Usaha yang sudah berjalan tidak menyusun dokumen lingkungan dengan alasan tertentu, namun sebagai tanggungjawab terhadap lingkungan wajib menyusun dokumen lingkungan.

Pemerintah sebagai penegak hukum wajib memantau usaha dan/atau kegiatan yang sudah dan belum memiliki izin lingkungan. Apabila ditemukan usaha dan/kegiatan yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin lingkungan maka sesuai dengan peraturan perundangan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberlakukan terdapat perbedaan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perbedaan sanksi administrasi yang diterapkan tetap mewajibkan pemrakarsa menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH). Setelah menyusun DPLH, pemrakarsa dapat memperoleh

Persetujuan Rekomendasi lingkungan atau Persetujuan lingkungan berdasarkan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku pada masa penerbitan dari pemerintah. Penerbitan rekomendasi atau persetujuan berdasarkan rencana pengelolaan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa. Ketaatan pemrakarsa terhadap hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia bersadarkan ditentukan berdasarkan dokumen DPLH dan persetujuan rekomendasi lingkungan atau persetujuan lingkungan yang diperoleh.

## **1.5.TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

### **1.5.1 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kemudahan dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan
2. Untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Adminitrasi dengan Pengkajian menurut UU Cipta Kerja
3. Untuk menjelaskan Peran Hukum Adminitrasi dalam Penegakan hukum lingkungan

### **1.5.2 MANFAAT PENELITIAN**

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini, diantaranya adalah :

#### **1. MANFAAT TEORITIS**

- a. Dapat menambah Pengetahuan dan Wawasan mahasiswa dalam penerapan Ilmu hukum yang telah di dapat selama

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang

- b. Memberikan Pengetahuan dan Wawasan kepada Pemrakarsa dalam kemudahan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

## **2. MANFAAT PRAKTIS**

- a. Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah agar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan Sesuai Prosedur yang berlaku agar pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik
- b. Sebagai masukan pihak swasta agar mengurus perizinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

### **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “**ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARASA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN**” yang memiliki beberapa Bab yang setiap Babnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup dan unsur-unsurnya, Penegakan Hukum Lingkungan, dan hal lain yang berkaitan dengan pidana hukum lingkungan

Bab III tentang Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menjelaskan mengenai analisis hukum lingkungan dengan bahasan tindak pidana hukum lingkungan, penghapusan sanksi pidana pada alur penerbitan persetujuan lingkungan dan penerapan denda administrasi.

Bab V tentang Penutup, yang akan menjelaskan simpulan dan saran terkait analisis hukum lingkungan.